



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK 7601021212680006, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon;

Lawan

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK 7601025205350001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 12 Mei 1935, umur 90, agama Islam, pendidikan Sekoah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 24 Juni 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah menikah pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2004, di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 35 tahun dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Masjid bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXXXXX (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX Telah meninggal dunia di rumah tanggal 7 bulan Juni Tahun 2025 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, yang dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian Nomor 7601-KM-17062025-0004, tertanggal 17 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan karena saat jarak tempuh perjalanan ke KUA jauh dan Akses ke KUA masih sulit saat itu;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2004, untuk keperluan pencairan BPJS ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan (XXXXXXX binti XXXXXXXX), yang dilaksanakan pada pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2004, di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu saksi aqad nikah Pemohon adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk NIK 7601021212680006, tanggal 23 Juni 2025 atas nama XXXXXXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601020412300001, tanggal 27 April 2012 atas nama XXXXXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7601-KM-17062025-0004 tertanggal 17 Juni 2025 atas nama XXXXXXXX (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga tertanggal 13 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601021208080006 tanggal 17 Juni 2025 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601021707080027 tanggal 5 Desember 2013 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

B. Saksi-Saksi :

1. **XXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 8 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah** sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon merupakan ayah kandung almarhumah XXXXXXXX (istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon menikah di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 6 Juni 2004;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan almarhumah menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX adalah imam setempat yang bernama XXXXXXXX dan menjadi wali nikahnya adalah XXXXXXXX sebagai ayah kandung XXXXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2025 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX belum pernah bercerai dan Pemohon dengan istri Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan serta untuk dokumen lainnya;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 2 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
 - Bahwa Termohon merupakan ayah kandung almarhumah XXXXXXXX (istri Pemohon);
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan istri Pemohon menikah di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 6 Juni 2004;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah pernikahan tersebut adalah XXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama XXXXXXXX serta dihadiri oleh saksi-saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon dan istri Pemohon pada saat pernikahan tersebut, istri Pemohon berstatus perawan, dan Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan isri Pemohon almarhumah XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan
- Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX setelah pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2025 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX belum pernah bercerai dan Pemohon dengan istri Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon almarhumah XXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan serta untuk dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P1 berupa fotokopi Biodata Penduduk NIK 7601021212680006, tanggal 23 Juni 2025 atas nama XXXXXXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Pemohon) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu,
- Bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601020412300001, tanggal 27 April 2012 atas nama XXXXXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Termohon) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu,
- Bukti P5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601021208080006 tanggal 17 Juni 2025 atas nama XXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXX adalah pasangan keluarga yang bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu,
- Bukti P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601021707080027 tanggal 5 Desember 2013 atas nama XXXXXXXX (Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Termohon) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P5 dan P6 terbukti bahwa XXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXX (Termohon) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon merupakan mertua Pemohon atau ayah kandung istri Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga tertanggal 13 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Termohon) ayah kandung dari XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia sebagaimana bukti P3 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor 7601-KM-17062025-0004 tertanggal 17 Juni 2025 atas nama XXXXXXXX (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2025 telah meninggal dunia seorang bernama XXXXXXXX maka Pemohon sebagai suami/duda dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dapat mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan mendudukkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXX sebagai pihak Termohon sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2004 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX dengan mahar cincin emas 1 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa saksi kedua hadir pada pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2004 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkannya;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa maharnya adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2025;

•- -Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

•-----Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri;

•Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2004 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

•Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis;

•--Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

•--Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar cincin emas 1 gram;

•-----Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;

•Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak;

•----Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

•---Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2025;

•- -Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum kedua dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2004 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan XXXXXXX binti XXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2004 di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.187.000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

JAMILAH HANAFI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB	: Rp	70.000,00	
- Proses	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	7.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	187.000,00	(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Pky